



# YAYASAN ANNUR RUBY

JLN.KH.M.MUCHTAR KP.SAWAH INDAH RT01/09 NO.05  
BOJONG GEDE BOGOR HP.08984841489/08984166308

SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN ANNUR RUBY  
Nomor: 03/P\_NR/X/2021

## Tentang

Pendidikan PAUD NUR RUBY

Jl. KH.M.Mukhtar, Kp.Sawah Indah Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Bogor

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN ANNUR RUBY pada tanggal 15 juli 2017 maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD NUR RUBY Jl. KH.M.Mukhtar, Kp.Sawah Indah Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp.Sawah Indah yang kesulitan ingin menitipkan putra/putri nya pada pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra/putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN ANNUR RUBY mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD NUR RUBY Jl. KH.M.Mukhtar, Kp.Sawah Indah Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Bojonggede

Pada tanggal : 15 September 2021

Ketua Yayasan,

Ernawati, S.Pd



Sekretaris Yayasan,

Windi Nur'Aulia, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN BOJONGGEDE**

Jl. Raya bojonggede N0.316 Telp.{021}8781078

**KEPUTUSAN**

**CAMAT BOJONGGEDE**

Nomor : 42.1/ *97* /10 - PKM/2019

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**NUR RUBY**

Kp Sawah Indah ,Rt.01/09, Desa Bojonggede

**KECAMATAN BOJONGGEDE**

**KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT BOJONGGEDE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini NUR RUBY yang berlokasi **Kp.Sawah Indah Rt.01/09 Desa Bojonggede** huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bojonggede Tentang Izin
- b. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NUR RUBY yang berlokasi di **Kp.Sawah Indah ,Rt.01/09 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. *Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;*
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan

Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 51 tahun 2013, tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NUR RUBY Tanggal 16 September 2019 Perihal Pengajuan Izin Operasional No. 04/PAUD-NRB/09/2019
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 20 Agustus 2019

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : Nur Ruby**

**Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)**

**Alamat : Kp.Sawah Indah ,Rt.01/09**

**Desa/Kel : Bojonggede**

**Kecamatan : Bojonggede**

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko

- yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL : 01 - 10 - 2019

CAMAT BOJONGGEDE  
KABUPATEN BOGOR

  
J.DACE HATOMLS.IP  
NIP.196705251988031008

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede